

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR : 1813/HK.01.01/K.JT-33/10/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 92, 93, 94, dan 95 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
 - b. Bahwa untuk mengimplementasikan ketentuan pasal 100 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Semarang dalam mengkoordinasikan dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan Kelompok Kerja Pengawasan Dukungan

Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Kelompok Kerja Pengawasan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Semarang;

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Proturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pegasean Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KOTA SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Kelompok Kerja Pengawasan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Semarang.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Semarang
Pada tanggal, 10 Oktober 2024

 **KETUA**

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

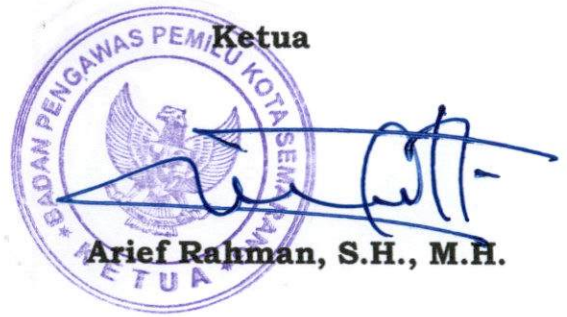
Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Semarang
Nomor : 1813/HK.01.01/K.JT-33/10/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMNISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERRENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SEMARANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Arief Rahman, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Euis Noor Faoziah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Penanggung Jawab
III	Ketua		
3.	Sutoto Rahmat, M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Ketua
IV	Sekretaris		
4.	Dian Indah Sulistyaningrum, S.Mat.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Semarang	Sekretaris
V	Anggota		
5.	Vika Restu Dian Saputri, S.A.P.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Rositasari, A.Md.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
7.	Yugo Purwito, S.M.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
8.	Muhamad Hamam Ghufon, S.Sos.	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Ircham, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10	Ahmad Al Yuhri, S.H.	Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
11	Alvin Kautsar Pinandhito,S.E.	Penata Laporan Keuangan BPKAD Kota Semarang	Anggota
12	Cuk Yulianto, S.E	Sub Koordinator Perencanaan Pemerintah BAPPEDA Kota Semarang	Anggota

13	Ubaidillah	Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
14	Dion Ardiana Putra, S.Sos	Staf Kesbangpol Kota Semarang	Anggota
15	Ridhlo Virnandi, S.E.	Staf Kesbangpol Kota Semarang	Anggota

Ketua



Arief Rahman, S.H., M.H.